



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Wahidun Bin Abu Dardak;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Butuh, Rt 01 Rw 09, Ds. Dlimas,
Kec. Tegaltrejo, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Nur Wahidun Bin Abu Dardak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Advokat pada LKBH UMM berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “meyerahkan dan pemilikan bahan peledak tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 seperti yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar sumbu mercon;
 - 160 (seratus enam puluh) lembar kertas warna putih bahan sumbu mercon;
 - 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg;
 - 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg;
 - 2 (dua) bungkus obat mercon jadi dengan total sekitar 1,5 Kg;
 - 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram;
 - 1 (satu) karung arang kayu berat sekitar 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) petasan;
 - 96 (sembilan puluh enam) selongsong petasan ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) selongsong petasan ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit alat timbangan merk LION STAR;
 - 2 (dua) buah Ayakan terbuat dari bahan plastik;
 - 2 (dua) buah alat penggulung kertas pembuat selongsong petasan;
 - 1 (satu) buah Centong plastik;
 - 1 (satu) buah Irus kayu;
 - 2 (dua) buah Panci alumunium;
 - 2 (dua) buah Kuas;
 - 3 (tiga) buah ember plastik;
 - 1 (satu) bendel potongan kertas;
 - 1 (satu) buah Cutter kecil merk SIFT STATIONERY;Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam,
IMEI 1 : 352166478801916, IMEI 2 : 359382698801916

Dirampas untuk negara.

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar diberikan hukuman
yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah menyesali
perbuatannya, terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan
Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK** pada Hari Senin
tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu
waktu dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah gubug dekat dengan rumah
Terdakwa yang beralamat di Dusun Butuh Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Mungkid, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
amunisi, atau sesuatu bahan peledak** perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Resmob Polresta Magelang
telah mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK
setelah dilakukan penggeleledahan di sebuah gubug dekat rumah
terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus obat petasan jadi dengan berat
total $\pm 1,5\text{Kg}$ (satu setengah kilogram). Selain obat petasan jadi, dari
Terdakwa memiliki bahan-bahan untuk membuat obat petasan yaitu 20
(dua puluh) bungkus belerang dengan berat total 11 Kg (sebelas
kilogram), 15 (lima belas) bungkus Potasium, dengan berat total $\pm 15\text{Kg}$
(lima belas kilogram) dan 2 (dua) bungkus Brom, dengan berat total \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800gr (delapan ratus gram) beserta alat-alat untuk membuat obat petasan dan selongsong petasan.

- Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat petasan berupa 20 (dua puluh) bungkus belerang dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram), 15 (lima belas) bungkus Potasium, dengan berat total \pm 15Kg (lima belas kilogram) dan 2 (dua) bungkus Brom, dengan berat total \pm 800gr (delapan ratus gram) yaitu dengan cara berkomunikasi lewat Facebook lalu berlanjut melalui telepon yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa membeli 5 (lima) paket dari Sdr. KRISTANTO yang beralamat di Semarang yang per paketnya berisi 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram Belerang dan 200 gram Brom dengan cara bertemu langsung di daerah Secang, Kab. Magelang dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - Yang kedua pada sekira akhir Februari 2023, Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) Kilogram Potasium dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 5 (lima) Kilogram Belerang dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Kilogram Brom dengan harga Rp. 520.000,- (lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Pasar Muntilan, Kab. Magelang;
- Dan karena bahan berupa belerang kurang untuk membuat obat petasan, lalu pada sekira akhir bulan Februari 2023, Terdakwa membeli 8 (delapan) Kilogram Belerang dengan cara membeli dari Sdr. WANDI, laki-laki, umur 40 tahun, Islam, pedagang di toko jamu, pasar Tegalrejo, alamat setahu saya daerah Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dengan harga dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa membuat bahan peledak berupa obat petasan dengan cara yaitu awalnya bahan berupa potasium dan belerang dipukul menggunakan tangan Terdakwa sehingga menjadi bongkahan-bongkahan kecil karena pada saat itu bahan berupa potasium dan belerang masih dalam keadaan lunak lalu bongkahan-bongkahan kecil tersebut dihaluskan menggunakan ayakan. Setelah potasium dan belerang menjadi serbuk halus, lalu Terdakwa mencampurkan serbuk potasium dan serbuk belerang dengan perbandingan takaran untuk 1 (satu) Kilogram Potasium, dicampurkan dengan 300 gram belerang di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ember plastik besar, kemudian diaduk-aduk hingga merata dengan menggunakan 1 (satu) buah centong plastik. Setelah serbuk potasium dan Serbuk belerang sudah tercampur, lalu serbuk campuran potasium dan belerang tersebut dicampurkan dengan serbuk brom dengan perbandingan 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram belerang dan 200 gram serbuk brom. Setelah ketiga bahan tersebut tercampur dan campuran serbuk tersebut telah menjadi obat petasan siap meledak.

➤ Dari bahan-bahan berupa potasium, belerang dan brom yang dibelinya tersebut, Terdakwa telah membuat kurang lebih 15 (lima belas) Kilogram obat petasan jadi, lalu digunakan untuk bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang yang Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO secara paket, telah dijual kepada Sdr. MUFID, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, alamat setahu saya daerah Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang pada bulan Januari 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya. Dan pada tanggal 26 Maret 2023 Sdr. MUFID telah meninggal dunia dikarenakan terkena ledakan obat petasan.

➤ Dari bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang selain paket yang telah Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO dan Sdr. WANDI tersebut, sudah dibuat obat petasan oleh Terdakwa kurang lebih 15 Kilogram. Dan dari obat petasan dengan berat kurang lebih 15 Kilogram, Terdakwa pergunakan untuk :

- 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DANI, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, buruh, alamat Senden, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan rekannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara Sdr. DANI dan rekannya datang ke rumah Terdakwa;
- 4 (empat) Kilogram obat petasan dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku Santri dari Pondok Pesantren API Tegalrejo dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan cara Santri tersebut datang ke rumah Terdakwa;
- Sekira 100 gram telah diisikan ke dalam 30 selongsong petasan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1108/BHF/2023 tertanggal 11 April 2023 bahwa :

- Barang bukti no BB-2365/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

- Barang bukti no BB-2366/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna kuning adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/ Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2367/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), senyawa kimia ini merupakan salah satu senyawa oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2368/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan senyawa kimia dari Aluminium (Al). Unsur kimia ini merupakan katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2369/2023/BHF berupa 2 (dua) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan. mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Karbon (C), dan Belerang/ Sulfur (S). campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2370/2023/BHF berupa 3 (tiga) buah petasan/mercon dimana isian dari petasan tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Sedangkan sumbu petasan yang terbuat dari kertas berwarna putih yang dipilin mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon/arang (C) dan belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AZIS NURROHMAN ALAMSYAH, S.H. Bin NUR HARTONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Resmob Polresta Magelang telah mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga telah menyimpan atau menguasai atau membuat bahan peledak jenis obat petasan.
 - Bahwa identitas orang yang diamankan tersebut yaitu Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK, alamat Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang, NIK : 3308072011530001.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumah yang beralamat di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang.
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK berupa;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar sumbu mercon;
 - 160 (seratus enam puluh) lembar kertas warna putih bahan sumbu mercon;
 - 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg;
 - 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg;
 - 2 (dua) bungkus obat mercon jadi dengan total sekitar 1,5 Kg;
 - 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram;
 - 1 (satu) karung arang kayu berat sekitar 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) petasan;
 - 96 (sembilan puluh enam) selongsong petasan ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) selongsong petasan ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit alat timbangan merk LION STAR;
 - 2 (dua) buah Ayakan terbuat dari bahan plastik;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat penggulung kertas pembuat selongsong petasan;
 - 1 (satu) buah Centong plastik;
 - 1 (satu) buah Irus kayu;
 - 2 (dua) buah Panci alumunium;
 - 2 (dua) buah Kuas;
 - 3 (tiga) buah ember plastik;
 - 1 (satu) bendel potongan kertas;
 - 1 (satu) buah Cutter kecil merk SIFT STATIONERY;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam, IMEI 1 : 352166478801916, IMEI 2 : 359382698801916.
- Bahwa barang-barang tersebut di atas diakui milik Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK dan pada saat itu, barang-barang tersebut di atas ditemukan di dalam gubug yang terletak di area sawah dekat dengan rumah Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NUR WAHIDUN membuat obat petasan jadi tersebut untuk kemudian dijual dan mendapat keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK mendapatkan barang-barang berupa potassium, brom dan belerang didapatkan dari seorang laki-laki yang dikenalnya melalui Facebook, kemudian mereka berdua bertemu langsung untuk transaksi atau jual beli potassium, brom dan belerang tersebut.
 - Bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat membuat dan menjual obat petasan tersebut.
 - Bahwa kronologi penangkapannya yaitu bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi ledakan yang diduga berasal dari obat petasan di daerah Kaliangkrik. Setelah itu Saksi dan Tim Resmob menuju ke tempat kejadian ledakan tersebut dan didapati bahwa akibat ledakan yang diduga berasal dari obat petasan tersebut terdapat satu orang korban meninggal dunia yang bernama Sdr. MUFID, laki-laki, umur 30 tahun, wiraswasta, alamat Dsn. Junjungan, Ds. Giriwarno, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, 3 orang luka-luka dan 11 rumah warga rusak.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Tim Inafis Polresta Magelang bersama dengan Tim Resmob Polresta Magelang melaksanakan olah TKP dan serangkaian kegiatan penyelidikan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan, Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang mendapatkan informasi bahwa korban meninggal dunia atas nama Sdr. MUFID sebelumnya membeli bahan-bahan baku untuk membuat obat petasan dari orang yang bernama Terdakwa NUR WAHIDUN yang beralamat di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Ds. Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa NUR WAHIDUN. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib, Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa NUR WAHIDUN secara pasti yaitu berada di rumahnya. Kemudian Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang menuju ke rumah Terdakwa NUR WAHIDUN yaitu di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang. Setelah sampai di rumah Terdakwa NUR WAHIDUN dan memastikan bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN berada di rumah, lalu Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang berhasil bertemu dengan Terdakwa NUR WAHIDUN, lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUR WAHIDUN, awalnya Terdakwa NUR WAHIDUN tidak mengakui bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN telah membuat dan menyimpan bahan peledak berupa obat petasan, namun setelah itu Terdakwa NUR WAHIDUN mengakui bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN telah membuat dan menjual bahan peledak jenis obat petasan yang diantaranya dijual kepada Sdr. MUFID yang merupakan korban meninggal dunia akibat ledakan obat petasan dan Terdakwa NUR WAHIDUN juga mengaku bahwa obat petasan dan bahan-bahan untuk membuat obat petasan disimpan di gubug sawah dekat rumahnya, lalu kami mengamankan dan membawa Terdakwa NUR WAHIDUN untuk menunjukan dimana tempat menyimpan obat petasan dan bahan-bahan untuk membuat obat petasan tersebut, lalu kami bersama Terdakwa NUR WAHIDUN sampai di gubug sawah tempat Terdakwa NUR WAHIDUN menyimpan obat petasan dan bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan untuk membuat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd



obat petasan. Setelah itu Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang membawa dan mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN beserta barang-barang tersebut ke Polresta Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

2. **Saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Resmob Polresta Magelang telah mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga telah menyimpan atau menguasai atau membuat bahan peledak jenis obat petasan.
- Bahwa identitas orang yang diamankan tersebut yaitu Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK, alamat Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang, NIK : 3308072011530001.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumah yang beralamat di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Ds. Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK berupa;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar sumbu mercon;
 - 160 (seratus enam puluh) lembar kertas warna putih bahan sumbu mercon;
 - 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg;
 - 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg;
 - 2 (dua) bungkus obat mercon jadi dengan total sekitar 1,5 Kg;
 - 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram;
 - 1 (satu) karung arang kayu berat sekitar 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) petasan;
 - 96 (sembilan puluh enam) selongsong petasan ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) selongsong petasan ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit alat timbangan merk LION STAR;
 - 2 (dua) buah Ayakan terbuat dari bahan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat penggulung kertas pembuat selongsong petasan;
- 1 (satu) buah Centong plastik;
- 1 (satu) buah Iru kayu;
- 2 (dua) buah Panci alumunium;
- 2 (dua) buah Kuas;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 1 (satu) bendel potongan kertas;
- 1 (satu) buah Cutter kecil merk SIFT STATIONERY;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam, IMEI 1 : 352166478801916, IMEI 2 : 359382698801916.
- Bahwa barang-barang tersebut di atas diakui milik Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK dan pada saat itu, barang-barang tersebut di atas ditemukan di dalam gubug yang terletak di area sawah dekat dengan rumah Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NUR WAHIDUN membuat obat petasan jadi tersebut untuk kemudian dijual dan mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK mendapatkan barang-barang berupa potassium, brom dan belerang didapatkan dari seorang laki-laki yang dikenalnya melalui Facebook, kemudian mereka berdua bertemu langsung untuk transaksi atau jual beli potassium, brom dan belerang tersebut.
- Bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat membuat dan menjual obat petasan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapannya yaitu bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi ledakan yang diduga berasal dari obat petasan di daerah Kaliangkrik. Setelah itu Saksi dan Tim Resmob menuju ke tempat kejadian ledakan tersebut dan didapati bahwa akibat ledakan yang diduga berasal dari obat petasan tersebut terdapat satu orang korban meninggal dunia yang bernama Sdr. MUFID, laki-laki, umur 30 tahun, wiraswasta, alamat Dsn. Junjungan, Ds. Giriwarno, Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang, 3 orang luka-luka dan 11 rumah warga rusak.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Tim Inafis Polresta Magelang bersama dengan Tim Resmob Polresta Magelang melaksanakan olah TKP dan serangkaian kegiatan penyelidikan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan, Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang mendapatkan informasi bahwa korban meninggal dunia atas nama Sdr. MUFID sebelumnya membeli bahan-bahan baku untuk membuat obat petasan dari orang yang bernama Terdakwa NUR WAHIDUN yang beralamat di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Ds. Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa NUR WAHIDUN. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib, Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa NUR WAHIDUN secara pasti yaitu berada di rumahnya. Kemudian Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang menuju ke rumah Terdakwa NUR WAHIDUN yaitu di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang. Setelah sampai di rumah Terdakwa NUR WAHIDUN dan memastikan bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN berada di rumah, lalu Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang berhasil bertemu dengan Terdakwa NUR WAHIDUN, lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa NUR WAHIDUN, awalnya Terdakwa NUR WAHIDUN tidak mengakui bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN telah membuat dan menyimpan bahan peledak berupa obat petasan, namun setelah itu Terdakwa NUR WAHIDUN mengakui bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN telah membuat dan menjual bahan peledak jenis obat petasan yang diantaranya dijual kepada Sdr. MUFID yang merupakan korban meninggal dunia akibat ledakan obat petasan dan Terdakwa NUR WAHIDUN juga mengaku bahwa obat petasan dan bahan-bahan untuk membuat obat petasan disimpan di gubug sawah dekat rumahnya, lalu kami mengamankan dan membawa Terdakwa NUR WAHIDUN untuk menunjukan dimana tempat menyimpan obat petasan dan bahan-bahan untuk membuat obat petasan tersebut, lalu kami bersama Terdakwa NUR WAHIDUN sampai di gubug sawah tempat Terdakwa NUR WAHIDUN menyimpan obat petasan dan bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan untuk membuat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat petasan. Setelah itu Saksi dan Tim Resmob Polresta Magelang membawa dan mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN beserta barang-barang tersebut ke Polresta Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah membeli dan menguasai bahan peledak jenis obat petasan.
- Bahwa Saksi menguasai bahan peledak berupa obat petasan sejumlah 10 (sepuluh) Kilogram dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai.
- Bahwa Saksi memperoleh 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa NUR WAHIDUN pada tanggal 26 Maret 2023 di rumah Terdakwa NUR WAHIDUN.
- Bahwa Saksi pada saat membeli 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut bersama dengan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO.
- Bahwa Saksi membeli 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut dengan harga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut dengan harga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara patungan dibagi dua dengan Saksi AMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO yaitu per orang patungan uang sejumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut dengan cara di bungkus didalam tas warna hitam berisi 10 bungkus plastik yang di bungkus kertas koran masing-masing bungkus seberat ± 1 Kg dan 10 lembar sumbu mercon.
- Bahwa Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO awalnya akan di pakai sendiri ,kemudian kalau ada yang beli Saksi dan Saksi DANI SETIYAWAN Als PENCENG Bin TRIYADI akan tawarkan dengan harga Rp 250.000,00 / Kg dengan ditambah sumbu petasan.
- Bahwa Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli obat petasan dari Terdakwa NUR WAHIDUN Bin ABU DADAK.
- Bahwa Saksi dan Saksi HAMDALAH membeli obat petasan dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut digunakan untuk membuat petasan, namun misal ada yang akan membelinya, akan dijual dengan harga Rp 250.000,00 / Kg dengan ditambah sumbu petasan.
- Bahwa Saksi dan Saksi HAMDALAH membuat petasan siap ledak dengan cara alat dari besi bulat stenlis yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu ,kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk membeli atau mendapatkan obat petasan dari Terdakwa NUR WAHIDUN yaitu 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965, No. Ka : MH1JM212XKK318357 milik Saksi HAMDALAH.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat petasan tersebut yaitu digunakan untuk mengisi selongsong supaya menjadi petasan siap ledak dan dan petasan jadi tersebut akan diledakan sendiri dan sebagian akan dijual dengan maksud dan tujuan supaya mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib, Saksi diajak Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJONO Alm dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan di Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK di Tegalrejo, kemudian Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm mengatakan 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK "IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah)" Kemudian Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm menjawab "IYA", lalu Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm segera membayar Seharga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm pulang ke Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Saksi. Sesampinya dirumah sekitar pkl 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,disembunyikan. Kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pkl 07.00 Wib ketika Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm sedang berada di rumah saya, didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Saksi mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumahnya Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm di suruh menunjukan dan di ambil, Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm mengaku barang tersebut milik Saksi dan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO Alm. Karena banyak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat mercon / petasan di musnahkan dan Saksi menyaksikan kemudian Saya dan Saksi HAMDALAH beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

4. **Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menguasai bahan peledak berupa obat petasan sejumlah 10 (sepuluh) Kilogram dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai.
- Bahwa Saksi memperoleh 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa NUR WAHIDUN pada tanggal 26 Maret 2023 di rumah Terdakwa NUR WAHIDUN.
- Bahwa Saksi pada saat membeli 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut bersama dengan Saksi HAMDALAH BEKTI HANSING Als SOBAR Bin HARJONO.
- Bahwa Saksi membeli 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut dengan harga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut dengan harga Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara patungan dibagi dua dengan Saksi DANI yaitu per orang patungan uang sejumlah Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerima 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dan 10 (sepuluh) lembar sumbu jadi atau siap pakai dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut dengan cara di bungkus didalam tas warna hitam berisi 10 bungkus plastik yang di bungkus kertas koran masing-masing bungkus seberat \pm 1 Kg dan 10 lembar sumbu mercon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi DANI awalnya akan di pakai sendiri, kemudian kalau ada yang beli Saksi dan Saksi DANI akan tawarkan dengan harga Rp 250.000,00 / Kg dengan ditambah sumbu petasan.
- Bahwa Saksi dan Saksi DANI sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli obat petasan dari Terdakwa NUR WAHIDUN Bin ABU DADAK.
- Bahwa Saksi dan Saksi DANI membeli obat petasan dari Terdakwa NUR WAHIDUN tersebut digunakan untuk membuat petasan, namun misal ada yang akan membelinya, akan dijual dengan harga Rp 250.000,00 / Kg dengan ditambah sumbu petasan.
- Bahwa Saksi dan Saksi DANI membuat petasan siap ledak dengan cara alat dari besi bulat stenlis yang ujungnya ada pakunya kemudian di kasih kertas yang sudah di potong ukurannya kemudian di gulung dengan ukuran yang di maksud dan supaya padat di gulung dengan sebuah kayu ,kemudian ujung besi yang ada pakunya kertas di lipat kemudian di masukan besi bulat dan di pukul pukul supaya padat dengan kayu;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk membeli atau mendapatkan obat petasan dari Terdakwa NUR WAHIDUN yaitu 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 milik Saksi HAMDALAH.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat petasan tersebut yaitu digunakan untuk mengisi selongsong supaya menjadi petasan siap ledak dan dan petasan jadi tersebut akan diledakan sendiri dan sebagian akan dijual dengan maksud dan tujuan supaya mendapatkan keuntungan dan dari keuntungan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 pkl 20.00 Wib, Saksi diajak Saksi DANI dengan menggunakan 1 unit SPM R2 merk Honda Beat warna biru putih, No.Pol AA 6752 IB , No.Sin: JM21E2293965 , No. Ka : MH1JM212XKK318357 dengan maksud akan membeli obat mercon / petasan di Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK di Tegalrejo, kemudian Saksi DANI mengatakan 'SAYA BELI OBAT MERCON 10 KG ,dijawab Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK "IYA ,SEHARGA Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah)" Kemudian Saksi DANI menjawab "IYA", lalu Saksi dan Saksi DANI segera membayar Seharga Rp 2.050.000

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan uang patungan berdua @ Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ,kemudian Saksi dan Saksi DANI pulang ke Dsn. Kempulan Rt 04 Rw 05 Ds Senden Kec Mungkid kab magelang menuju kerumah Saksi. Sesampinya dirumah sekitar pk1 21.30 Wib obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon dalam tas merk EUREKA warna hitam disimpan,disembunyikan. Kemudian hari senin tanggal 27 Maret 2023 pk1 07.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah dani, didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta magelang mengintrogasi dan menangkap Saksi dan Saksi DANI menanyakan obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api petasan / mercon yang baru dibeli dari Terdakwa NUR WACHIDUN Bin ABU DADAK kemudian Saksi mengaku obat mecon/petasan 10 Kg (sepuluh kilo gram) serbuk obat petasan / mercon ,10 (sepuluh lembar) sumbu api dalam tas warna hitam di simpan dirumanya Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi DANI di suruh menunjukan dan di ambil, Saksi dan Saksi DANI mengaku barang tersebut milik Saksi dan Saksi DANI Karena banyak obat mercon / petasan di musnahkan dan Saksi menyaksikan kemudian Saya dan Saksi DANI beserta barang bukti di bawa di Polsek Mungkid.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menguasai, membuat dan menjual bahan peledak berupa obat petasan dan bahan baku pembuat obat petasan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum perkara ini pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu menjual obat petasan sekira tahun 2013

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dtangani oleh Polres Magelang Kota dan menjalani hukuman 5(lima) bulan penjara.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan petugas kepolisian terkait kepemilikan bahan peledak jenis obat mercon tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Butuh Rt 01 Rw 09 Ds. Dlimas Kec. Tegalrejo Kab. Magelang yang mana bahan-bahan tersebut disimpan di sebuah Gubug di kebun dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat diamankan, dari Terdakwa didapati 2 (dua) bungkus plastic obat petasan jadi dengan berat kurang lebih 1,5 Kilogram.
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus plastic obat petasan jadi dengan berat kurang lebih 1,5 Kilogram, Terdakwa juga menguasai 30 (tiga) puluh petasan jadi dan bahan-bahan untuk membuat obat petasan berupa 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg, 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg, 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram serta alat-alat untuk membuat petasan dan obat petasan.
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki obat petasan tersebut dengan cara membeli bahan-bahan bakunya yaitu berupa bongkahan potassium, bongkahan dan serbuk belerang dan brom atau serbuk alumunium yang selanjutnya bahan-bahan tersebut diracik atau dicampur sendiri oleh Terdakwa untuk menjadi obat petasan.
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang dibeli dari orang yang mengaku beralamat di Semarang bernama Sdr. KRISTANTO sebanyak 2 kali yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 12 Januari 2023, Terdakwa membeli 5 (lima) paket dari Sdr. KRISTANTO yang per paketnya berisi 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram Belerang dan 200 gram Brom dengan cara bertemu langsung di daerah Secang, Kab. Magelang dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - Yang kedua pada sekira akhir Februari 2023, Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) Kilogram Potasium dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 5 (lima) Kilogram Belerang dengan harga Rp. Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Kilogram Brom dengan harga Rp. 520.000,- (lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Pasar Muntilan, Kab. Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan karena bahan berupa belerang kurang untuk membuat obat petasan, lalu pada sekira akhir bulan Februari 2023, Terdakwa membeli 8 (delapan) Kilogram Belerang dengan cara membeli dari Sdr. WANDI, laki-laki, umur 40 tahun, Islam, pedagang di toko jamu, pasar Tegalrejo, alamat setahu saya daerah Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku membuat obat petasan dengan cara yaitu awalnya bahan berupa potasium dan Belerang Terdakwa pukul menggunakan tangannya sehingga menjadi bongkahan-bongkahan kecil karena pada saat itu bahan berupa potasium dan belerang masih dalam keadaan lunak, lalu bongkahan-bongkahan kecil tersebut Terdakwa haluskan menggunakan ayakan. Setelah potasium dan belerang menjadi serbuk halus, lalu Terdakwa mencampurkan serbuk potasium dan serbuk belerang dengan perbandingan takaran untuk 1 (satu) Kilogram Potasium, dicampurkan dengan 300 gram belerang di dalam ember plastik besar, kemudian diaduk-aduk hingga merata dengan menggunakan 1 (satu) buah centong plastik. Setelah serbuk Potasium dan Serbuk belerang sudah tercampur, lalu serbuk campuran potasium dan belerang tersebut dicampurkan dengan serbuk brom dengan perbandingan 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram belerang dan 200 gram serbuk brom. Setelah ketiga bahan tersebut tercampur dan campuran serbuk tersebut telah menjadi obat petasan siap meledak.
- Bahwa Terdakwa mengaku Untuk bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang yang dibeli dari Sdr. KRISTANTO secara paket, telah dijual kepada Sdr. MUFID, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, alamat daerah Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang pada bulan Januari 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Dan pada tanggal 26 Maret 2023 Sdr. MUFID telah meninggal dunia dikarenakan terkena ledakan obat petasan.
- Bahwa dari bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang selain paket yang telah Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO dan Sdr. WANDI tersebut, Terdakwa sudah membuat obat petasan kurang lebih 15 Kilogram. Dan dari obat petasan dengan berat kurang lebih 15 Kilogram, Terdakwa pergunakan untuk :
- Bahwa 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan Terdakwa jual kepada Saksi DANI, dan Saksi HAMDALAH dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara Saksi DANI dan Saksi HAMDALAH datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) Kilogram obat petasan, Terdakwa jual kepada Santri dari Pondok Pesantren API Tegalrejo dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan cara Santri tersebut datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira 100 gram telah diisikan ke dalam 30 selongsong petasan.
- Bahwa untuk obat petasan dengan berat sekira 1,5 Kilogram saat ini diamankan petugas dari Polresta Magelang.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa untuk sumbu untuk menyulut ledakan petasan, untuk bahan bakunya yaitu kertas ketela yang Terdakwa beli di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang sebanyak 200 lembar dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan untuk sumbu jadi, Terdakwa membuat sendiri dengan cara awalnya yaitu air dimasukan ke dalam panci untuk direbus, lalu bahan berupa potasium, dimasukan ke dalam panci, kemudian setelah air mendidih dan potasium tercampur dengan air, lalu bahan berupa arang yang telah dihaluskan dengan menggunakan tangan dan ayakan, dimasukan ke dalam air yang telah tercampur potasium tersebut, kemudian diaduk-aduk sampai merata menggunakan (Irus=jawa). Setelah tercampur, lalu dalam keadaan panas, campuran potasium dan arang tersebut Terdakwa oleskan ke kertas ketela dengan menggunakan kuas, selanjutnya kertas ketela yang sudah diolesi campuran potasium dan arang tersebut dijemur hingga kering. Setelah kering, sumbu tersebut dipotong-potong dan siap digunakan untuk menyulut petasan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dalam membuat dan menjual bahan peledak berupa obat petasan tidak ijin kepada aparat atau pihak yang berwajib atau berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar sumbu mercon;
- 160 (seratus enam puluh) lembar kertas warna putih bahan sumbu mercon;
- 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg;
- 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg;
- 2 (dua) bungkus obat mercon jadi dengan total sekitar 1,5 Kg;
- 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung arang kayu berat sekitar 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) petasan;
- 96 (sembilan puluh enam) selongsong petasan ukuran kecil;
- 7 (tujuh) selongsong petasan ukuran sedang;
- 1 (satu) unit alat timbangan merk LION STAR;
- 2 (dua) buah Ayakan terbuat dari bahan plastik;
- 2 (dua) buah alat penggulung kertas pembuat selongsong petasan;
- 1 (satu) buah Centong plastik;
- 1 (satu) buah Irus kayu;
- 2 (dua) buah Panci aluminium;
- 2 (dua) buah Kuas;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 1 (satu) bendel potongan kertas;
- 1 (satu) buah Cutter kecil merk SIFT STATIONERY;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam, IMEI 1 : 352166478801916, IMEI 2 : 359382698801916

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di sebuah gubug dekat dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Butuh, Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, tanpa ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, sesuatu bahan peledak ;
- Bahwa awalnya, Tim Resmob Polresta Magelang mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK setelah dilakukan penggeleledahan di sebuah gubug dekat rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus obat petasan jadi dengan berat total $\pm 1,5\text{Kg}$ (satu setengah kilogram). Selain obat petasan jadi, dari Terdakwa memiliki bahan-bahan untuk membuat obat petasan yaitu 20 (dua puluh) bungkus belerang dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram), 15 (lima belas) bungkus Potasium, dengan berat total $\pm 15\text{Kg}$ (lima belas kilogram) dan 2 (dua) bungkus Brom, dengan berat total $\pm 800\text{gr}$ (delapan ratus gram) beserta alat-alat untuk membuat obat petasan dan selongsong petasan;
- Bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat petasan berupa 20 (dua puluh) bungkus belerang dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram), 15 (lima

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bungkus Potasium, dengan berat total \pm 15Kg (lima belas kilogram) dan 2 (dua) bungkus Brom, dengan berat total \pm 800gr (delapan ratus gram) yaitu dengan cara berkomunikasi lewat Facebook lalu berlanjut melalui telepon;

- Bahwa yang pertama pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa membeli 5 (lima) paket dari Sdr. KRISTANTO yang beralamat di Semarang yang per paketnya berisi 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram Belerang dan 200 gram Brom dengan cara bertemu langsung di daerah Secang, Kab. Magelang dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa yang kedua pada sekira akhir Februari 2023, Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) Kilogram Potasium dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 5 (lima) Kilogram Belerang dengan harga Rp. Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Kilogram Brom dengan harga Rp. 520.000,- (lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Pasar Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa karena bahan berupa belerang kurang untuk membuat obat petasan, lalu pada sekira akhir bulan Februari 2023, Terdakwa membeli 8 (delapan) Kilogram Belerang dengan cara membeli dari Sdr. WANDI, laki-laki, umur 40 tahun, Islam, pedagang di toko jamu, pasar Tegalrejo, alamat setahu saya daerah Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dengan harga dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membuat bahan peledak berupa obat petasan dengan cara yaitu awalnya bahan berupa potasium dan belerang dipukul menggunakan tangan Terdakwa sehingga menjadi bongkahan-bongkahan kecil, setelah serbuk potasium dan Serbuk belerang sudah tercampur, lalu serbuk campuran potasium dan belerang tersebut dicampurkan dengan serbuk brom dengan perbandingan 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram belerang dan 200 gram serbuk brom, setelah ketiga bahan tersebut tercampur dan campuran serbuk tersebut telah menjadi obat petasan siap meledak.
- Bahwa dari bahan-bahan berupa potasium, belerang dan brom yang dibelinya tersebut, Terdakwa telah membuat kurang lebih 15 (lima belas) Kilogram obat petasan jadi, lalu digunakan untuk bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang yang Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO secara paket, telah dijual kepada Sdr. MUFID, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, alamat setahu saya daerah Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang pada

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya. Dan pada tanggal 26 Maret 2023 Sdr. MUFID telah meninggal dunia dikarenakan terkena ledakan obat petasan.

- Bahwa dari bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang selain paket yang telah Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO dan Sdr. WANDI tersebut, sudah dibuat obat petasan oleh Terdakwa kurang lebih 15 Kilogram. Dan dari obat petasan dengan berat kurang lebih 15 Kilogram, Terdakwa pergunkan untuk :
 - 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DANI, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, buruh, alamat Senden, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan rekannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara Sdr. DANI dan rekannya datang ke rumah Terdakwa;
 - 4 (empat) Kilogram obat petasan dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku Santri dari Pondok Pesantren API Tegalrejo dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan cara Santri tersebut datang ke rumah Terdakwa;
 - Sekira 100 gram telah diisikan ke dalam 30 selongsong petasan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1108/BHF/2023 tertanggal 11 April 2023 bahwa :
 - Barang bukti no BB-2365/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
 - Barang bukti no BB-2366/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna kuning adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/ Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
 - Barang bukti no BB-2367/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), senyawa kimia ini merupakan salah satu senyawa oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

- Barang bukti no BB-2368/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan senyawa kimia dari Aluminium (Al). Unsur kimia ini merupakan katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2369/2023/BHF berupa 2 (dua) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan.mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Karbon (C), dan Belerang/ Sulfur (S). campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2370/2023/BHF berupa 3 (tiga) buah petasan/mercon dimana isian dari petasan tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Sumbu petasan yang terbuat dari kertas berwarna putih yang dipilin mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon/arang (C) dan belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid adalah Terdakwa yaitu Nur Wahidun Bin Abu Dardak maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Nur Wahidun Bin Abu Dardak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, dan atau membawa adalah alternatif dari perbuatan tersebut, maka apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Unsur memiliki menurut Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib di sebuah gubug dekat dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Butuh, Rt 01 Rw 09 Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, tanpa ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, sesuatu bahan peledak ;

Menimbang bahwa awalnya, Tim Resmob Polresta Magelang mengamankan Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK setelah dilakukan penggeledahan di sebuah gubug dekat rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus obat petasan jadi dengan berat total $\pm 1,5\text{Kg}$ (satu setengah kilogram). Selain obat petasan jadi, dari Terdakwa memiliki bahan-bahan untuk membuat obat petasan yaitu 20 (dua puluh) bungkus belerang dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram), 15 (lima belas) bungkus Potasium, dengan berat total $\pm 15\text{Kg}$ (lima belas kilogram) dan 2 (dua) bungkus Brom, dengan berat total $\pm 800\text{gr}$ (delapan ratus gram) beserta alat-alat untuk membuat obat petasan dan selongsong petasan;

Menimbang bahwa Terdakwa NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK mendapatkan bahan-bahan untuk membuat obat petasan berupa 20 (dua puluh) bungkus belerang dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram), 15 (lima belas) bungkus Potasium, dengan berat total $\pm 15\text{Kg}$ (lima belas kilogram) dan 2 (dua) bungkus Brom, dengan berat total $\pm 800\text{gr}$ (delapan ratus gram) yaitu dengan cara berkomunikasi lewat Facebook lalu berlanjut melalui telepon;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang pertama pada tanggal 12 Januari 2023 Terdakwa membeli 5 (lima) paket dari Sdr. KRISTANTO yang beralamat di Semarang yang per paketnya berisi 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram Belerang dan 200 gram Brom dengan cara bertemu langsung di daerah Secang, Kab. Magelang dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per paketnya; Bahwa yang kedua pada sekira akhir Februari 2023, Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) Kilogram Potasium dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 5 (lima) Kilogram Belerang dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Kilogram Brom dengan harga Rp. 520.000,- (lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Pasar Muntilan, Kab. Magelang;

Menimbang bahwa karena bahan berupa belerang kurang untuk membuat obat petasan, lalu pada sekira akhir bulan Februari 2023, Terdakwa membeli 8 (delapan) Kilogram Belerang dengan cara membeli dari Sdr. WANDI, laki-laki, umur 40 tahun, Islam, pedagang di toko jamu, pasar Tegalrejo, alamat setahu saya daerah Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang dengan harga dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa membuat bahan peledak berupa obat petasan dengan cara yaitu awalnya bahan berupa potasium dan belerang dipukul menggunakan tangan Terdakwa sehingga menjadi bongkahan-bongkahan kecil, setelah serbuk potasium dan Serbuk belerang sudah tercampur, lalu serbuk campuran potasium dan belerang tersebut dicampurkan dengan serbuk brom dengan perbandingan 1 (satu) Kilogram Potasium, 300 gram belerang dan 200 gram serbuk brom, setelah ketiga bahan tersebut tercampur dan campuran serbuk tersebut telah menjadi obat petasan siap meledak.

Menimbang bahwa dari bahan-bahan berupa potasium, belerang dan brom yang dibelinya tersebut, Terdakwa telah membuat kurang lebih 15 (lima belas) Kilogram obat petasan jadi, lalu digunakan untuk bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang yang Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO secara paket, telah dijual kepada Sdr. MUFID, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, alamat setahu saya daerah Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang pada bulan Januari 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Dan pada tanggal 26 Maret 2023 Sdr. MUFID telah meninggal dunia dikarenakan terkena ledakan obat petasan.

Menimbang bahwa dari bahan-bahan berupa potasium, brom dan belerang selain paket yang telah Terdakwa beli dari Sdr. KRISTANTO dan Sdr. WANDI

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sudah dibuat obat petasan oleh Terdakwa kurang lebih 15 Kilogram. Dan dari obat petasan dengan berat kurang lebih 15 Kilogram, Terdakwa menggunakan untuk :

- 10 (sepuluh) Kilogram obat petasan dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. DANI, laki-laki, umur 30 tahun, Islam, buruh, alamat Senden, Kec. Mungkid, Kab. Magelang dan rekannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib dengan cara Sdr. DANI dan rekannya datang ke rumah Terdakwa;
- 4 (empat) Kilogram obat petasan dijual kepada seorang laki-laki yang mengaku Santri dari Pondok Pesantren API Tegalrejo dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan cara Santri tersebut datang ke rumah Terdakwa;
- Sekira 100 gram telah diisikan ke dalam 30 selongsong petasan

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1108/BHF/2023 tertanggal 11 April 2023 bahwa :

- Barang bukti no BB-2365/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2366/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna kuning adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/ Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2367/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), senyawa kimia ini merupakan salah satu senyawa oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2368/2023/BHF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan senyawa kimia dari Aluminium (Al). Unsur kimia ini merupakan katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive*

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(daya ledak rendah).

- Barang bukti no BB-2369/2023/BHF berupa 2 (dua) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan.mercon mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Karbon (C), dan Belerang/ Sulfur (S). campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Barang bukti no BB-2370/2023/BHF berupa 3 (tiga) buah petasan/mercon dimana isian dari petasan tersebut adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
- Sumbu petasan yang terbuat dari kertas berwarna putih yang dipilin mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon/arang (C) dan belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu bahan peledak, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar sumbu mercon;



- 160 (seratus enam puluh) lembar kertas warna putih bahan sumbu mercon;
- 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg;
- 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg;
- 2 (dua) bungkus obat mercon jadi dengan total sekitar 1,5 Kg;
- 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram;
- 1 (satu) karung arang kayu berat sekitar 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) petasan;
- 96 (sembilan puluh enam) selongsong petasan ukuran kecil;
- 7 (tujuh) selongsong petasan ukuran sedang;
- 1 (satu) unit alat timbangan merk LION STAR;
- 2 (dua) buah Ayakan terbuat dari bahan plastik;
- 2 (dua) buah alat penggulung kertas pembuat selongsong petasan;
- 1 (satu) buah Centong plastik;
- 1 (satu) buah Irus kayu;
- 2 (dua) buah Panci alumunium;
- 2 (dua) buah Kuas;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 1 (satu) bendel potongan kertas;
- 1 (satu) buah Cutter kecil merk SIFT STATIONERY;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam, IMEI 1 : 352166478801916, IMEI 2 : 359382698801916 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan.



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meyerahkan dan memiliki bahan peledak tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR WAHIDUN bin ABU DARDAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar sumbu mercon;
 - 160 (seratus enam puluh) lembar kertas warna putih bahan sumbu mercon;
 - 20 (dua puluh) bungkus belerang seberat total sekitar 11 Kg;
 - 15 (lima belas) bungkus Potasium seberat total sekitar 15 Kg;
 - 2 (dua) bungkus obat mercon jadi dengan total sekitar 1,5 Kg;
 - 2 (dua) bungkus Brom dengan berat total sekitar 800 gram;
 - 1 (satu) karung arang kayu berat sekitar 3 Kg;
 - 30 (tiga puluh) petasan;
 - 96 (sembilan puluh enam) selongsong petasan ukuran kecil;
 - 7 (tujuh) selongsong petasan ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit alat timbangan merk LION STAR;
 - 2 (dua) buah Ayakan terbuat dari bahan plastik;
 - 2 (dua) buah alat penggulung kertas pembuat selongsong petasan;
 - 1 (satu) buah Centong plastik;
 - 1 (satu) buah Iruks kayu;
 - 2 (dua) buah Panci aluminium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Kuas;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 1 (satu) bendel potongan kertas;
- 1 (satu) buah Cutter kecil merk SIFT STATIONERY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna hitam, IMEI 1 : 352166478801916, IMEI 2 : 359382698801916

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.M.H.

I Made Sudiarta. S.H.M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mkd